



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Bendoro Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Dusun Bendoro Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 168/Pdt.G/2013/PA Sidrap telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah Bendoro pada hari Minggu tanggal 27 September 1987M/ 4 safar 1908H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.01/PW.01/009/2013, tertanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 24 tahun dengan bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon dan terakhir dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

a. xxxxxxxxxxxxxxxxx

b. xxxxxxxxxxxxxxxxx

c. xxxxxxxxxxxxxxxxx

anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga Termohon.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai namun setelah anak pertama lahir pada akhirnya sering muncul cecok dan perselisihan yang disebabkan oleh

a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

b. Termohon sering mengambil barang orang tanpa izin yang punya barang.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dan merasa malu dengan kebiasaan Termohon yang suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan



kebiasaan Termohon yang suka mengambil barang milik orang tanpa izin yang punya barang sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan.

5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah/pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, dengan menasehati pemohon dan termohon agar berfikir untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.



Bahwa disamping upaya majelis hakim tersebut, juga telah dilakukan mediasi oleh **Dra.Hj.Dzakiyyah**, yang ditunjuk sebagai *mediator* untuk berusaha agar pemohon dengan termohon dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 14 Februari 2013, dinyatakan bahwa tidak tercapai kesepakatan, menunjukkan **mediasi tidak berhasil**.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, baik melalui majelis hakim maupun mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon bertanggal 14 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Sidrap, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.01/PW.01/009/2013 tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian oleh majelis hakim memberikan tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Mojong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, karena pemohon adalah saudara seibu dengan saksi, sedang termohon adalah istri pemohon bernama I Napiah.
 - Bahwa pemohon dengan termohon, telah hidup rukun membina rumah tangga selama dua puluh empat tahun lebih di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon mempunyai sifat yang selalu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan juga termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
 - Bahwa pemohon baru mengetahui jika termohon telah berutang kepada orang lain, ketika ada orang yang datang di rumahnya untuk menagih pemohon.
 - Bahwa apabila termohon dinasehati oleh pemohon agar mengubah sifat tersebut, namun tidak ditanggapi baik, melainkan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran.
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih satu tahun dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, karena ada hubungan keluarga sedang termohon adalah istri pemohon bernama I Napiah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama dua puluh empat tahun lebih di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon mempunyai sifat yang selalu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan juga termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon baru mengetahui jika termohon telah berutang kepada orang lain, ketika ada orang yang datang di rumahnya untuk menagih pemohon.
- Bahwa termohon meminjam uang kepada orang lain tidak diketahui peruntukannya apa yang dibelinya.
- Bahwa apabila termohon dinasehati oleh pemohon agar mengubah sifat tersebut, namun tidak ditanggapi baik, melainkan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa akiabat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih satu tahun dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa pemohon berkesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.



Bahwa pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang termohon tidak dapat mengajukan jawaban dan alat bukti, oleh karena termohon hanya datang pada sidang tanggal 7 Februari 2013, namun pada sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, karena pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan cerai talak dengan termohon karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena termohon mempunyai sifat yang selalu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan juga selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Minggu, tanggal 27 September 1987 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri menurut hukum, menikah pada hari Minggu tanggal 27 September 1987 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama dua puluh empat tahun lebih di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon mempunyai sifat yang selalu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan juga termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa pemohon baru mengetahui jika termohon telah berutang kepada orang lain, ketika ada orang yang datang di rumahnya untuk menagih pemohon.



- Bahwa termohon meminjam uang kepada orang lain tidak diketahui peruntukannya apa yang dibelinya.
- Bahwa apabila termohon dinasehati oleh pemohon agar mengubah sifat tersebut, namun tidak ditanggapi baik, melainkan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih satu tahun dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon dalam surat permohonannya, telah dikuatkan dengan bukti P. yang didukung oleh keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan termohon mempunyai sifat yang selalu mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan selalu berutang

kepada orang lain tanpasepengetahuan pemohon, dan jika dinasihati tidak ditanggapi baik, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, yakni sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarang terus-menerus,



disebabkan termohon selalu mengambil barang orang lain tanpa diketahui pemiliknya dan selalu berutang tanpa diketahui oleh pemohon, berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan jika memaksakan pemohon dengan termohon untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang termohon hanya datang pada sidang pertama sedang sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu majelis hakim



berpendapat bahwa permohonan pemohon agar memberi izin pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxx, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434 Hijeriyah, oleh kami **Drs.H.Baharuddin,S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Siti Khoiriyah,S.HI.**, dan **Wildana Arsyad,S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs.H.Mahmud,S.H.**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.



Hakim Anggota,

Ttd.

Siti Khoiriyah,S.HI.

Ttd.

Wildana Arsyad,S.HI.M.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Baharuddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.H.Mahmud,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK. : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 225.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs.H.Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)